

EVALUASI STIMULUS EKONOMI BAGI PELAKU USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANJUNGPINANG

Tias Nanda Sari¹, Edison², Okparizan³
tias.nanda88@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

There is a decrease in purchasing power which causes the income earned to decrease as well as the perceived lack of capital for micro business actors during the Covid-19 pandemic, to deal with this, an economic stimulus is needed to help micro business actors who are struggling during the Covid-19 pandemic, by With the government's efforts to reduce the impact of economic hardship experienced by micro-entrepreneurs, a productive Presidential Assistance (Banpres) program was officially launched in the form of direct cash assistance (BLT) for micro and small businesses worth IDR 2.4 million. The purpose of this study is to evaluate Economic Stimulus for Micro Business Actors During the Covid-19 Pandemic in Tanjungpinang City, based on 5 indicators, namely; Effort evaluation, Performance evaluation, Effectiveness evaluation, Efficiency evaluation and Process Evaluation. The research method used is a descriptive type with a qualitative approach. Observation data collection techniques, interviews, documentation. The results of this study indicate that this stimulus assistance is very helpful for micro business actors during the pandemic to maintain their business by using this assistance as business capital and buying the necessary needs, but in the process of distributing this assistance it is still not effective because there is no direct survey to see who is entitled to receive the benefits of the assistance. And it is still not optimal in carrying out information disclosure regarding the names of business actors who received and did not receive this Presidential Assistance.

Keywords: *Evaluation, Presidential Assistance, Micro Enterprise.*

I. Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Corona viruses (Cov)* adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona adalah *zoonotic* yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Penyebaran virus ini sangat cepat sehingga virus itu kemudian merebak dan menulari masyarakat lebih dari 185 negara di dunia. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian di Indonesia (Nasution et al., 2020:147). Berdasarkan Dasar Pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU (Undang-Undang) No. 2 Tahun 2020 adalah karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi yang menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Salah satu dampak pandemi COVID-19 yang telah menghantam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ada empat sektor yang paling tergoncang akibat munculnya wabah yang mulai gempar muncul pada bulan Desember 2019 lalu ini. Keempat sektor tersebut antara lain yaitu dari sektor rumah tangga, sektor keuangan, sektor korporasi, dan sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM). Dari keempat sektor yang telah disebutkan sebelumnya, sektor UMKM dinilai yang paling terdampak. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian seperti menimbulkan ancaman kehilangan pendapatan rumah tangga, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya, terlebih bagi masyarakat miskin dan rentan serta sektor informal. Terjadi penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memaparkan ada tiga masalah yang melanda pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi virus corona. Pertama, masalah dari sisi permintaan. Moeldoko menjelaskan daya beli masyarakat menurun akibat pandemi virus corona. Hal itu membuat tingkat permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM turun beberapa bulan terakhir. Pelaku UMKM mengatakan biasanya ada yang omzetnya Rp500 ribu-Rp600 ribu, sekarang karena covid-19 turun jadi maksimal Rp300 ribu. Kedua, pelaku UMKM juga mengalami masalah akses permodalan. Masalahnya, bank dinilai lebih suka menggunakan dananya untuk membeli surat berharga negara (SBN) ketimbang menyalurkan kredit untuk UMKM. Jadi akses permodalan mereka terbatas. Ketiga, UMKM tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai usahanya, hal ini terjadi dikarenakan modal usahanya habis. Sementara, tingkat permintaan di pasar menurun. Dengan demikian, UMKM kehabisan modal karena tidak ada perputaran dana.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha mikro Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) produktif berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk usaha mikro dan kecil senilai Rp2,4 juta yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020. Bantuan hibah presiden ini atas prihatin dampak Covid-19 di Indonesia yang sudah berjalan hampir enam bulan. Banpres produktif ini adalah hibah, bukan pinjaman, juga bukan kredit. Banpres ini diharapkan bisa membantu usaha mikro dan kecil memulihkan usahanya di tengah pandemi.

Sulistiyastuti dalam Samtono (2016:22) menyebutkan dalam karakteristik ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan perusahaan ini relatif mudah tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi dipedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Panji Anoraga dalam (Rosita 2020) memaparkan tentang karakteristik UMKM secara umum yaitu : system pembukuan yang sederhana, margin usaha yang cenderung tipis dengan modal terbatas, minimnya pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan dengan skala ekonomi yang terlalu kecil, keterbatasan kemampuan pemasaran dan negosiasi. Pemerintah telah menerbitkan beberapa program yang diharapkan akan menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 yaitu Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, dan BLT UMKM serta subsidi upah bagi pekerja. Belum lagi program dalam bentuk bukan uang, seperti bantuan sembako, bantuan pulsa ASN, kuota internet, dan listrik gratis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang mengatakan sebelum masa pandemi jumlah pelaku usaha mikro di Tahun 2018-2019 hanya berjumlah 3.845. Tahap pertama sudah ada sekitar 2.209 pendaftar dan terbagi menjadi dua jenis usaha yaitu Kuliner dan Non Kuliner.

Saat Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan bantuan modal kerja, bantuan yang diberikan ini disebut dengan Bantuan Presiden (BanPres) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta bagi para pelaku UMKM, kemudian pada tahap selanjutnya para pelaku usaha mikro yang mendaftar bertambah menjadi 9.334. Akibat dari pandemi Covid-19 pelaku usaha mikro di kota tanjungpinang yang mendaftar menjadi 11.543. Jadi, sekitar 400% kenaikan jumlah usaha mikro pada masa pandemi Covid-19. Terkait pencairan dana bantuan presiden ini yang menyalurkannya dari pihak Bank dan instansi terkait tidak terlibat dalam proses pencairan yang dilakukan oleh pihak Bank.

Bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahap pertama telah disalurkan pemerintah melalui Bank BRI. Bantuan tersebut memiliki nominal sebesar Rp2,4 juta. Tidak semua pelaku usaha mikro dapat menggunakan bantuan itu sepenuhnya. Dikarenakan ada beberapa UMKM yang bantuannya dipotong oleh Bank. Pedagang itu tercantum dalam sebagai penerima bantuan. Namun, pedagang itu mengaku tidak bisa mencairkan dana dengan alasan dari bank karena memiliki kredit.

Ratusan warga Kota Tanjungpinang mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Tanjungpinang di Senggarang. Dikarenakan ingin melakukan pendaftaran sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapat Bantuan Presiden (Banpres) Republik Indonesia Jokowi bagi pelaku usaha kecil yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sudah mulai dilakukan pendaftarannya di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Namun cara pendaftaran untuk mendapat bantuan itu terlihat tidak terarah, dikarenakan di halaman Kantor Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Tanjungpinang pada pagi Jumat, 28 Agustus 2020, ratusan masyarakat mengantri untuk mendaftarkan dirinya sebagai seorang UMKM tanpa menghiraukan aturan pemerintah yakni penetapan Protokol Kesehatan mengenai *Physical Distancing*.

Kurangnya koordinasi pihak terkait dalam pelaksanaan pendaftaran itu, sehingga terlihat begitu banyaknya warga yang lupa akan wabah pandemi Covid-19 yang hanya ingin mendapatkan

Banpres tersebut. Banyaknya kerumunan masa itu dinilai salah komunikasi yang terjadi hal itu dikatakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Tanjungpinang, sehingga siang itu juga masyarakat dibubarkan. Selaku Satpol PP mengamankan untuk membubarkan warga, karena terjadi salah komunikasi, seharusnya warga cukup mendaftarkan di Kelurahan setempat.

Bagi UMKM yang dinyatakan lolos langsung menerima pemberitahuan melalui pesan singkat atau SMS ke nomor yang dicantumkan saat pendaftaran. Namun ada masalah tersendiri dalam pembagian BLT ini, diakibatkan tidak semua UMKM yang dinyatakan lolos memiliki buku tabungan bank BRI. Penerima tidak dapat mengambil bantuan karena harus memiliki buku tabungan, mereka juga khawatir terjadi penumpukan jika membuka tabungan di Kantor BRI. dikarenakan saat ini situasi pandemi, maka pihak Bank BRI memberikan solusi pengurusan buku tabungan melalui pesan *Whatsapp*. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, mengatakan bahwa seharusnya BLT ini disalurkan melalui kantor sehingga tidak mengalami kendala, jadi masyarakat dapat langsung mengambil dikantor.

Wali Kota Tanjungpinang mengakui adanya penurunan daya beli masyarakat di kota Tanjungpinang akibat pandemi Covid-19. Hal ini, karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Sehingga, kemampuan belanja rumah tangga terganggu. Inflasi rendah karena dampak Covid-19. Aktifitas ekonomi, pendapatan masyarakat, dan konsumsi mengalami penurunan maka permintaan juga lebih rendah. Selain itu, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal, sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pada umumnya, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor industri rumah tangga dan sarana produksi.

Dalam proses penyaluran Banpres (Bantuan Presiden) ini masih terdapat beberapa permasalahan sesuai data diatas yaitu kurangnya koordinasi pihak terkait dalam pelaksanaan pendaftaran bantuan tersebut, serta tidak ada koordinasi dari pihak bank dengan instansi terkait aturan untuk mengurus pencairan dana bantuan presiden. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi terkait stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro pada masa pandemi covid-19 di Kota Tanjungpinang dikarenakan pelaku usaha mikro menjadi salah satu sub-sektor yang harus mendapat perhatian dikarenakan peran sentral dalam menopang perekonomian.

II. Metode Penelitian

Fokus penelitian ini mengevaluasi stimulus ekonomi pelaku usaha kue tradisional serta melihat pergerakan usaha pelaku usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian deskriptif dengan Pendekatan kualitatif. Dikarenakan penulisan ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta ataupun peristiwa sebagaimana adanya, serta memberikan gambaran objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2005:4) kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan terkait observasi menurut Cartwright dalam (Pane, Fikri, dan Ritonga 2018:90) yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta

aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.

Selanjutnya wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Esterberg dalam (Pane et al., 2018) terdiri dari tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Selain itu, menurut Moleong dalam (Pane, Fikri, dan Ritonga 2018:92) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu; Pertama, dokumen pribadi yang terdiri dari catatan harian (*diary*), surat pribadi, dan autobiografi. Kedua, dokumen resmi yang terdiri dari dua kategori, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Teknik studi dokumentasi yang digunakan adalah dokumentasi resmi internal, yaitu dokumen yang berupa catatan seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga, sistem yang diberlakukan dan perangkat aturan laporan pendataan dari dinas. Adapun Teknik Analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification* (Sugiyono, 2016 : 246).

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam usaha Pemerintah melaksanakan program kerja secara efektif untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro dalam menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf b mengenai peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, sehingga pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro.

Bantuan pelaku usaha mikro diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona dalam rangka program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000,00 untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria. Istilah Kebijakan publik dalam (Winarno 2014:33) secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencapai berbagai upaya perlindungan dan pemulihan dilakukan agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan bangkit menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Dikarenakan semakin meningkatkan kasus Corona (Covid-19) di Indonesia akan memperpanjang penurunan penghasilan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Indonesia, berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti Social Distancing (menjaga jarak sosial), *Physical distancing* (menjaga jarak fisik), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi mobilisasi masyarakat yang akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi sehingga akan mempengaruhi secara langsung perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (*supply and demand*) akan dibatasi.

Dengan adanya Banpres ini agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memulai usaha kembali bagi yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 bantuan tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro demi menambah modal usaha. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Palumbo yang mengatakan bahwa ada beberapa aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif ini yaitu; *Effort Evaluation*, *Performance Evaluation*, *Effectiveness Evaluation*, *Efficiency Evaluation* dan *Process Evaluation*. Adapun hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penjabaran secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan :

Effort Evaluation

Policy evaluation (evaluasi kebijakan) menurut James A. Anderson, dkk. Dalam (Pranoto 2012:16) yaitu upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan itu efektif dan mengapa efektif, dan mengapa tidak. Menurut Palumbo dalam (Hayat 2018:118) Evaluasi usaha (*effort*) bertujuan untuk mengukur kuantitas input masukan program untuk mencapai tujuan. Input itu adalah personil, ruang kantor, komunikasi, transportasi, dan lainnya yang dihitung berdasarkan biaya yang digunakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan presiden ini untuk memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Pada tahap ini target yang diberikan bagi pelaku usaha mikro dalam bentuk pemberian bantuan presiden bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan yang seharusnya didapatkan. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa stimulus yang di salurkan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup dan perputaran perekonomian pelaku usaha mikro kue tradisional. Kebijakan pemerintah yang telah di keluarkan untuk membantu perekonomian pelaku usaha mikro yang terdampak dimasa pandemi ini dengan memberikan bantuan Rp.2.400.000 sangat bermanfaat bagi yang sudah menerima, dan yang sudah mendaftar tetapi belum menerima juga sangat mengharapkan agar cepat tersalurkan dan mendapatkan bantuan tersebut, sosialisasi juga telah dilakukan pemerintah tetapi masih ada pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui informasi adanya Banpres tersebut. Serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu perekonomian untuk para pelaku usaha mikro kue tradisional dapat terealisasikan dan sangat memberi manfaat kepada masyarakat mengingat mayoritas yang terdampak itu pada para pelaku usaha mikro kue tradisional dengan penghasilan yang menurun di masa pandemi ini.

Performance Evaluation

Evaluasi kinerja disebut juga *Performance evaluation* atau *Performance appraisal*. *Appraisal* berasal dari kata Latin *appratiare* yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Menurut Leon C. Mengginson dalam (Widyaningrum 2019:10) mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah penilaian prestasi kerja (*Performance appraisal*), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Penilaian Kinerja menurut Handoko dalam (Suryalena 2017:2) merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kedepannya. Evaluasi juga harus sering dilakukan agar masalah yang di hadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. Selain itu evaluasi kinerja dilakukan juga untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah menerima informasi dan berkomunikasi dengan aparatur yang lain agar pekerjaan sesuai dengan kemauan pimpinan dan kinerja para aparatur itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh pimpinan dan masyarakat selaku penilai.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya para pelaku usaha mikro dimasa pandemi memang sangat berpengaruh pada permodalan dan dengan kebijakan yang diberikan pemerintah ini dengan memberikan bantuan ini dapat membantu mereka memutarakan uangnya untuk modal usaha lagi tetapi masih ada yang belum menerima jadi harus tetap bertahan dengan usahanya sesuai modal yang didapatkan perhari untuk modal hari berikutnya.

Effectiveness Evaluation

Efektivitas (yahril dan Ilat 2016:641) adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome dengan output*. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Menurut Badjuri & Yuwono dalam (Fesdyanda 2012:30) Evaluasi efektivitas merupakan salah satu tipe evaluasi kebijakan yang menilai apakah hasil dan dampak suatu program kebijakan sesuai yang diharapkan, apakah tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Dalam proses bantuan presiden ini efektivitas diharapkan untuk pencapaian target dan dapat tepat sasaran yang akan membantu pelaku usaha mikro.

Dalam pelaksanaan sudah sesuai prosedur atau syarat ketentuan yang ada, tetapi pada dalam proses penyaluran bantuan ini masih belum efektif dan belum tepat sasaran dikarenakan tidak adanya survei langsung melihat bahwasan bantuan yang diterima memang seharusnya tersalurkan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dan yang benar-benar terdampak usahanya di masa pandemi ini. Agar kebijakan stimulus yang diberikan pemerintah ini memang dapat bermanfaat secara langsung dan membantu para pelaku usaha mikro agar lebih tepat sasaran.

Effeciency Evaluation

Efisiensi dalam (yahril dan Ilat 2016:641) adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain *output/unit input*. Bantuan yang diberikan pemerintah yang sudah berjalan ini diharapkan dapat membantu dalam proses keberlangsungan pelaku usaha mikro.

Dengan bantuan ini para pelaku usaha mikro kue tradisional terbantu dikarenakan mereka menjadi bisa membeli keperluan yang mereka butuhkan untuk berjualan setelah mendapatkan bantuan tersebut. Dimasa pandemi ini pula pelaku usaha mikro kue tradisional tidak bisa membeli barang-barang keperluannya itu secara langsung dikarenakan penurunan daya beli masyarakat sehingga pendapatan yang diperoleh dari berjualan banyak digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Sedangkan yang sudah mendaftar belum menerima pelaku usaha kue tradisional ini tetap mengelola pendapatan dengan baik agar bisa tetap bertahan dengan sedikit penghasilan yang di dapatkan serta tetap bekerja tambahan agar dapat penghasilan yang lebih.

Process Evaluation

Menurut Stufflebeam & Shinkfield dalam (Darodjat., Wahyudhiana 2015:7) esensi dari evaluasi proses adalah: mengecek pelaksanaan suatu rencana/program. Tujuannya adalah untuk memberikan feedback bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktifitas program dapat menerima dan melaksanakan

peran atau tugasnya. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Diharapkan dengan adanya proses yang telah di jalankan untuk keberlangsungan para pelaku usaha mikro diharapkan dapat sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dalam pelaksanaannya.

Dalam proses pendaftaran awal terdapat kendala yaitu adanya kerumunan pada saat awal pembukaan pendaftaran yang terjadi dikarenakan adanya salah komunikasi sehingga dialihkan pada kelurahan dan pihak pegadaian untuk mempermudah proses pendaftaran, tetapi dalam proses pencairannya belum dapat diketahui dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi untuk pelaku usaha mikro kue tradisional dalam mengetahui pencairannya banyak yang tidak mengetahui jadwal pencairannya karena mereka hanya bisa menunggu mendapatkan sms dan tidak ada informasi yang menyatakan mereka menerima bantuan ataupun tidak menerima bantuan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu perekonomian UMKM terutama untuk pelaku usaha mikro kue tradisional sangat terbantu dengan program ini karena di masa pandemi ini penghasilan yang didapatkan sangat menurun oleh karena itu dengan adanya bantuan yang diberikan ini bisa membantu pelaku usaha mikro dalam keberlangsungan usahanya. Saat pandemi berlangsung pelaku usaha mikro paling berdampak pada permodalan usahanya karena dimasa pandemi ini banyak aktivitas yang dilakukan dirumah dibandingkan kegiatan di luar rumah seperti sekolah dan kantor, pelaku usaha ini kesulitan mendapatkan penghasilan lebih di masa pandemi covid-19. Dengan adanya kebijakan bantuan stimulus yang diberikan pemerintah ini dapat membantu para pelaku usaha mikro kue tradisional menggunakan dana bantuan tersebut untuk modal usaha. Dalam proses penyaluran bantuan ini masih belum efektif dan belum tepat sasaran dikarenakan tidak ada survei langsung melihat bahwasannya yang berhak menerima bantuan tersebut memang yang memiliki usaha, dikarenakan ada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak mempunyai usaha dan hanya menumpang tempat usaha orang lain untuk berfoto dan mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan yang memiliki usaha tetapi mempunyai pinjaman di bank tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Bantuan yang bersifat dana hibah ini yang mana bantuan ini diberi pada orang yang memiliki usaha berskala mikro, adanya peningkatan akibat pandemi menjadi 11.543 pelaku usaha mikro mengalami kenaikan sekitar 400% pendaftar pelaku usaha mikro dari jumlah awal hanya 3.843 pelaku usaha mikro, bantuan yang diberikan ini sangat terbantu bagi masyarakat yang telah menerima dikarenakan bisa membeli kebutuhan yang diinginkan untuk mengembangkan usaha. Dalam proses pendaftaran awal terdapat kendala yaitu adanya kerumunan pada saat awal pembukaan pendaftaran yang terjadi dikarenakan adanya salah komunikasi sehingga dialihkan pada kelurahan dan pihak pegadaian untuk mempermudah proses pendaftaran, tetapi dalam proses pencairannya masih belum optimal dikarenakan tidak transparansi mengenai keterbukaan informasi terkait nama pelaku usaha yang diterima sebagai penerima bantuan usaha mikro dan nama pelaku usaha yang tidak diterima sebagai penerima bantuan usaha mikro tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Stimulus Ekonomi Bagi Pelaku Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang, adapun rekomendasi/saran dari peneliti yaitu diharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap basis data UMKM, *Monitoring* untuk keberlangsungan usaha selama pandemi, masa *new normal* bahkan pasca pandemi mulai penguatan *skill* produksi. Dan diharapkan Pemerintah dapat memberikan stimulus dalam bentuk

cetak kue, vakum pengemas dan *stand mixer* untuk mengembangkan usahanya baik secara kuantitas, kualitas, dan peningkatan pendapatan perekonomian yang benar-benar terdampak dimasa pandemi Covid-19 ini. Diharapkan pemerintah dapat memberikan manajemen pelatihan kepada pelaku usaha mikro sehingga mendapatkan pengetahuan serta strategi dalam meningkatkan kapasitas usaha bagi para pelaku usaha kue tradisional agar daya beli masyarakat tetap stabil dan pendapatan yang didapatkan juga meningkat. Diharapkan pemerinatah dapat melakukan survei turun lapangan langsung untuk memastikan data pendaftar dan menerima sesuai dengan usaha yang dimiliki maka bantuan ini dapat lebih tepat sasaran dan membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19. Serta diharapkan pemerintah dapat melakukan keterbukaan informasi melalui *website/ link* internet yang bisa di akses Pelaku Usaha Mikro terkait siapa penerima dan tidak menerima agar masyarakat mendapatkan kejelasan informasi serta dapat mengetahui terkait proses pencairan dana bantuan tersebut.

V. Daftar Pustaka

- Darodjat., Wahyudhiana, M. 2015. “Model Evaluasi , Measurement, Assessment, Evaluation.” *Islamadina XIV*:1–28.
- Fesdyanda, Dimas Arfan. 2012. “Evaluasi program pembinaan anak jalanan di rumah singgah setara semarang.”
- Hayat. 2018. “Buku Kebijakan Publik.” *Intrans Publishing* (September 2018):31.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, dan Iskandar Muda. 2020. “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita* 5(2):212.
- Pane, Dewi Nurmasari, Miftah EL Fikri, dan Husni Muharram Ritonga. 2018. “Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Teknika Kapal Penangkap Ikan (TKPI) Yang di Butuhkan Industri.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Pranoto, Widio. 2012. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan e-Pembelajaran di Sekolah: Studi Kasus di SMK Negeri 2 Pati.”
- Rosita, Rahmi. 2020. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia.” *Jurnal Lentera Bisnis* 9(2):109.
- Samtono. 2016. “Dinamika Pengelolaan Dan Pertumbuhan Usaha Kecil Pabrik Kerupuk Tapioka ‘Rejo’ Blotongan Salatiga.” *Jurnal Ilmiah Among Makarti* 9(17):21–37.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryalena, Neni Triana Siregar. 2017. “Pengaruh Penilaian Kinerja Karyawan Dan Reward Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Hotel Sapadia Pasir Pengaraian.” *Pengaruh Penilaian Kinerja Karyawan* 4:1–9.
- Widyaningrum, Enny. 2019. *Evaluasi Kinerja: Untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan Dalam Perusahaan*. diedit oleh M. M. Rachman. Sidoarjo: Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Edisi Ke-2. diedit oleh T. Admojo. Yogyakarta: Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- yahril, Mega, dan Ventje Ilat. 2016. “Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Bpkbmd) Kota Bitung.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(3):640–49.

